

Peran dan Tanggungjawab *Data Protection Officer* dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi

Hikmawan Ajiraga*

Universitas Indonesia Depok Indonesia

*Penulis Koresponden, ajiraga@gmail.com

disubmisi: 30-10-2025

disetujui: 22-11-2025

Abstrak

Salah satu implikasi dari pesatnya kemajuan teknologi dan informasi saat ini ialah perlunya perlindungan terhadap aspek privasi, khususnya terkait data pribadi. Untuk menunjang upaya perlindungan data pribadi, dibutuhkan pihak yang berperan dalam memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pemrosesan data pribadi, yaitu pejabat atau petugas pelindung data pribadi yang dikenal sebagai Data Protection Officer (DPO). Pengaturan mengenai DPO secara umum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang telah berlaku efektif sejak Oktober 2024. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan secara spesifik mengenai kedudukan DPO, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Ditambah lagi, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana UU PDP belum juga disahkan hingga kini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka melalui Artikel ini akan dikaji lebih mendalam mengenai status quo pengaturan DPO di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di Uni Eropa melalui European Union General Data Protection (EU GDPR).

Kata Kunci: *Data Protection Officer*, Data Pribadi, Tanggungjawab

Abstract

One consequence of rapid progress in technology and information today is the need to safeguard privacy, especially regarding personal data. To support efforts to protect personal data, a party is needed to monitor and ensure compliance with data processing regulations, known as the Data Protection Officer (DPO). Regulations about DPOs are mainly outlined in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which has been in effect since October 2024. However, these regulations remain broad and lack specific clarity about the DPO's role, creating a legal gap. Additionally, the Draft Government Regulation (RPP), which would implement the PDP Law, has yet to be ratified. Given these issues, this article will explore the current state of DPO regulation in Indonesia and compare it with practices in the European Union through the European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR).

Keywords: Data Protection Officer, Personal Data, Responsibility

Pendahuluan

Setiap manusia pada dasarnya ialah makhluk yang membutuhkan privasi. Dalam bentuk yang paling mendasar, privasi berkaitan dengan aspek-aspek paling pribadi dalam kehidupan seseorang. Jan Holvast (2009) menyebut dalam sejarahnya, konsep privasi erat kaitannya dengan ruang pribadi seperti rumah, kehidupan keluarga, dan korespondensi pribadi. Hal tersebut dapat dipahami sebagai cara individu dalam mengendalikan situasi (Holvast, 2009). Namun, sejak akhir abad ke-19, khususnya dipicu oleh perkembangan teknologi, fokus konsep privasi mulai bergeser. Privasi tidak lagi hanya berkaitan dengan ruang fisik, tetapi juga menyangkut informasi pribadi. Pergeseran ini tetap mengandung tujuan yang sama, yaitu memberikan kendali kepada individu atas informasi mengenai dirinya (Holvast, 2009). Lebih lanjut, isu privasi ini pada mulanya juga muncul dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat hingga kemudian ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis artikel berjudul “*The Right to Privacy*” dalam *Harvard Law Review* Desember 1890, yang mendefinisikan hak atas privasi sebagai ‘hak untuk dibiarkan sendiri’ (*the right to be alone*) (Djafar, 2019; Bratman, 2002). Dalam perkembangannya kemudian, privasi yang umumnya dipahami sebagai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be left alone*) berkembang mencakup perlindungan atas informasi pribadi yang dikenal sebagai perlindungan data pribadi (*data protection*) (Johnssen et al., 2021).

Mengenai definisi privasi itu sendiri, secara umum, belum terdapat regulasi di Indonesia yang secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan privasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privasi diartikan sebagai “kebebasan dan keleluasaan pribadi.” Sementara itu, menurut *Oxford English Dictionary*, privasi atau *privacy* ialah; “*the state or condition of being free from being observed or disturbed by other people*” atau; “*the state of being free from public attention.*” Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya privasi merupakan kondisi ketika seseorang bebas dari gangguan, pengawasan, atau perhatian yang tidak diinginkan dari pihak lain.

Pengertian hak privasi (*privacy rights*) dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebut bahwasanya hak privasi mengandung pengertian (Presiden Republik Indonesia, 2008; Presiden Republik Indonesia, 2016), yakni:

“a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.

Kembali kepada pembahasan mengenai perlindungan data pribadi, berbagai negara pada dasarnya telah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Secara historis, negara bagian Hesse di Jerman menjadi negara yang pertama kalinya mengesahkan undang-undang perlindungan data pada tahun 1970. Setelah itu Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974, kemudian Inggris pada tahun 1984 (Tsamara, 2021). Di Uni Eropa, upaya perlindungan data pribadi dimulai dengan disahkannya *Directive 95/46/EC* oleh Dewan Menteri dan Parlemen Eropa pada tanggal 24 Oktober 1995 dan berlaku efektif pada tahun 1998, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan dari setiap orang khususnya hak atas privasi dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi. tersebut kemudian digantikan dengan *General Data Protection Regulation 679/2016* atau yang lebih dikenal sebagai *European General Data Protection Regulation* (EU GDPR) yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap data pribadi (Tsamara, 2021).

Di Indonesia, pengaturan dasar mengenai perlindungan data pribadi terdapat dalam konstitusi negara, yakni Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain dalam UUD 1945, pada tahun 2022, Indonesia telah menerbitkan undang-undang yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (Riyanto & Pertiwi, 2022). Sebelum UU PDP lahir, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai regulasi, seperti UU ITE, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) (Jannah, 2022).

UU PDP terdiri dari 16 Bab dan 76 Pasal yang mengatur berbagai aspek terkait perlindungan data pribadi. Regulasi ini mencakup seluruh siklus pemrosesan data pribadi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan. Selain itu dalam regulasi tersebut juga mengatur mengenai jenis data pribadi, hak Subjek Data Pribadi, kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, dasar pemrosesan data pribadi, kerjasama internasional, hingga sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana termuat atau diatur dalam UU PDP (Presiden Republik Indonesia, 2022).

Dari seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU PDP, salah satu aspek penting yang terdapat dalam peraturan tersebut yakni terkait

kewajiban bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi untuk menunjuk pejabat atau petugas khusus yang melakukan pengelolaan dan perlindungan data pribadi atau dalam istilah yang lebih umum dikenal dengan sebutan *Data Protection Officer* (DPO). Namun demikian, pengaturan yang ada dalam UU PDP tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci standar kompetensi DPO. Meskipun UU PDP mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut masih dalam proses penyelesaian (Presiden Republik Indonesia, 2022). Kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas implementasi UU PDP yang seharusnya sudah berlaku efektif sejak Oktober 2024. Dari latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji ketentuan mengenai DPO sebagaimana diatur dalam UU PDP, serta membandingkannya dengan praktik pengaturan DPO di tingkat internasional, khususnya dalam kerangka EU GDPR.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni dengan mengkaji bahan pustaka dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum lainnya yang sekiranya relevan untuk menunjang penulisan ini (Sinamo, 2009). Selain itu, penulisan artikel ini juga mempelajari tujuan hukum, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penulisan ini ialah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur atau kepustakaan dengan mengkaji regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi khususnya mengenai DPO.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan DPO dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Ketentuan terkait DPO dalam UU PDP, diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54, yang menyebutnya dengan istilah pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Pejabat atau petugas perlindungan data pribadi ini mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi atas risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. Kewajiban untuk menunjuk DPO ini diberlakukan bagi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, dengan kriteria tertentu yaitu:

“a. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik; b. Kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat ruang lingkup, dan/atau tujuan memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan, c. Kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana”.

Dalam Putusan MK No. 151/PUU-XXII/2024, frasa “dan” pada Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak ditafsirkan sebagai “dan/atau”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat tiga parameter utama untuk menunjuk pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi, yakni; “(i) kepentingan pemrosesan data; (ii) skala pemrosesan data; dan/ atau (iii) jenis data pribadi yang diproses oleh perusahaan”.

Penunjukan DPO atau pejabat atau petugas perlindungan data pribadi oleh Pengendali atau Prosesor Data Pribadi tersebut, harus berdasarkan pada profesionalitas, pengetahuan hukum, pemahaman terhadap praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuannya untuk memenuhi tugas-tugasnya. Berdasarkan Pasal 54 UU PDP, tugas-tugas DPO dalam melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi memiliki tugas setidaknya meliputi:

“a. Memberi informasi dan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam UU PDP; b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan, d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi”.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugasnya, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi wajib memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan. Sebelum UU PDP, pada dasarnya kedudukan DPO tersebut juga sudah diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016). Dalam Pasal 28 huruf i Permenkominfo 20/2016 disebutkan bahwasanya setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan data pribadinya. Kewajiban narahubung tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tugas DPO sebagaimana diatur dalam Pasal 54 huruf d UU PDP (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016).

Sebelum menjadi seorang DPO, langkah pertama yang harus dilakukan oleh DPO ialah mengambil sertifikasi DPO. Sertifikasi yang dimaksud bisa didapatkan melalui organisasi yang menyediakan pelatihan khusus DPO serta berwenang menerbitkan sertifikat DPO. Sertifikasi DPO yang dikeluarkan harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) dan diakui secara resmi oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui sertifikasi tersebut akan memberikan jaminan bahwasanya pemegang sertifikat sudah menuntaskan uji kompetensi yang sesuai dengan standar industri dan kebutuhan lapangan kerja.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam UU PDP, DPO merupakan salah satu aspek penting yang menunjang kegiatan perlindungan data pribadi. Namun, yang menjadi permasalahan ialah dalam regulasi tersebut belum terdapat parameter spesifik mengenai penunjukkan DPO, salah satunya terkait perusahaan atau badan publik seperti apa yang sekiranya memiliki tanggung jawab untuk menunjuk DPO. Selain itu, masih terdapat parameter yang bersifat umum, seperti yang dimaksud sebagai kegiatan publik yang masih multiinterpretasi dan sangat fleksibel sehingga memerlukan batasan yang konkrit dan jelas.

Pengaturan DPO dalam RPP Perlindungan Data Pribadi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ketentuan mengenai DPO dalam UU PDP masih bersifat sangat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan turunan yang membahas lebih mendalam mengenai ketentuan DPO. Adapun saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun RPP PDP. Dalam naskah RPP PDP yang dipublikasikan melalui *website* resmi Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia (Komdigi), mengatur lebih spesifik mengenai pejabat atau petugas pelindung data pribadi yang pengaturannya termuat dari Pasal 165 RPP PDP hingga Pasal 169 RPP PDP. Sama halnya dengan UU PDP, dalam RPP PDP, DPO disebut sebagai pejabat atau petugas pelindung data pribadi. Secara definitif, dalam Pasal 1 angka 24 RPP PDP, yang dimaksud sebagai pejabat petugas pelindung data pribadi ialah:

“pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, yang menjalankan fungsi pengawasan dan pelaksanaan terkait tata kelola kepatuhan, manajemen, dan teknis operasional.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya DPO memiliki 2 (dua) peran penting, yakni memastikan kepatuhan terhadap UU PDP atau RPP PDP yang nantinya akan disahkan, serta mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi. Pada intinya, DPO bergerak dengan tugas utama “mengawasi”/ memastikan setiap tindakan pemrosesan data pribadi oleh suatu lembaga atau badan usaha sehingga tercipta kegiatan pemrosesan data pribadi yang patuh serta sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam UU PDP. Selain bertindak untuk mengawasi kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau lembaga pemerintah, peran DPO yang diatur dalam RPP PDP pada intinya memiliki kesamaan dengan UU PDP, yakni menjadi narahubung (*contact*

person) yang akan merespon serta memberikan komentar kepada Subjek Data Pribadi mengenai pemrosesan data pribadi miliknya.

Selanjutnya, setidaknya terdapat 5 (lima) pengaturan yang secara langsung berkaitan dengan posisi DPO sebagaimana terdapat dalam Pasal 165 sampai Pasal 169 RPP PDP. Berdasarkan analisis penulis, 5 (lima) pengaturan tersebut dapat dibagi menjadi: (i) parameter penunjukan DPO; (ii) pertimbangan penunjukan dan jumlah DPO; (iii) tugas DPO; (iv) kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terkait DPO; (v) kerjasama DPO. Untuk mempermudah pemaparan terkait pengaturan DPO dalam RPP PDP, maka penulis menguraikan dalam tabel 1 sebagaimana berikut:

Tabel 1
Pengaturan DPO dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perlindungan Data Pribadi (RPP PDP)

| Pasal | Tentang | Penjelasan |
|--------------------------|---|--|
| Parameter Penunjukan DPO | | |
| Pasal 165 ayat 1 | Kriteria Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang diwajibkan untuk menunjuk DPO | <p>Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. <p>Ketentuan ini merupakan turunan dari Pasal 53 ayat (1) UU PDP, yang berdasarkan Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024, kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.</p> |

| Pasal | Tentang | Penjelasan |
|--|-----------------------------|---|
| Pasal 165 ayat 2 | Parameter Penunjukan DPO | Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. |
| Catatan: Ketentuan mengenai profesionalitas dan kompetensi pejabat petugas pelindung data pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP. (Vide Pasal 165 ayat (3)) | | |
| Pertimbangan dan Jumlah DPO | | |
| Pasal 166 ayat 1 | Pertimbangan Penunjukan DPO | Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dengan mempertimbangkan struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. |
| Pasal 166 ayat 2 | Jumlah DPO | Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dapat terdiri dari orang perseorangan atau beberapa orang yang berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. |
| Catatan: Ketentuan mengenai profesionalitas dan kompetensi pejabat petugas pelindung data pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP. (Vide Pasal 166 ayat (3)) | | |
| Tugas DPO | | |
| Pasal 167 ayat 1 | Tugas DPO | Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi |

| Pasal | Tentang | Penjelasan |
|---|--|---|
| Pasal 167 ayat 2 | Tugas DPO | Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan. |
| Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi | | |
| Pasal 168 ayat 1 | Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi Terkait DPO | Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi terlibat, dengan benar dan tepat waktu, dalam semua masalah yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi; b. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki akses pelaporan ke tingkat manajemen tertinggi; c. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi beroperasi secara objektif dan tidak diberhentikan atau dihukum karena menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memenuhi tugasnya dan mempertahankan tingkat keahliannya; e. memastikan Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi mendapatkan akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan; f. memberikan akses yang sesuai ke layanan lainnya untuk mendapatkan informasi penting yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi; g. meminta saran dari Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi pada saat melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi; dan h. mendokumentasikan detail dan kegiatan dari Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi. |
| Pasal 168 ayat 2 | Kewajiban Pengendali Data | Dalam hal Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi melaksanakan tugas dan |

| Pasal | Tentang | Penjelasan |
|----------------------|--|--|
| | Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi Terkait DPO | kewajiban lain, Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi harus memastikan bahwasanya tugas tersebut tidak mengakibatkan konflik kepentingan. |
| Kerjasama DPO | | |
| Pasal 169 ayat 1 | Kewajiban Kerjasama DPO | Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi harus bekerja sama dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi. |
| Pasal 169 ayat 2 | Kewajiban Kerjasama DPO | Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memiliki kewajiban untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan rekomendasi dan saran kepada unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi agar penyelenggaraan keamanan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan upaya yang dibutuhkan untuk memastikan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan perlindungan hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi; dan c. melaporkan kinerja unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi kepada direksi dan/atau Lembaga PDP dalam hal Pejabat Pelindung Data Pribadi menilai unit, pejabat, atau pihak tersebut telah atau tidak menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan perlindungan Subjek Data Pribadi sesuai kebutuhan Pengendali Data Pribadi |
| Pasal 169 ayat 3 | Kewajiban Kerjasama DPO | Kerja sama dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi antara Pejabat Pelindung Data Pribadi dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan data Pengendali Data Pribadi atau tindakan |

| Pasal | Tentang | Penjelasan |
|-------|---------|---|
| | | lain yang memfasilitasi komunikasi yang baik. |

Sumber: Pasal 165 sampai dengan Pasal 169 RPP PDP

Dari penjelasan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam RPP PDP kewajiban penunjukkan DPO juga diberikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi. Lebih lanjut, pada dasarnya parameter penunjukkan DPO antara UU PDP dan RPP PDP memiliki kesamaan, tetapi dalam RPP PDP parameter penunjukkan DPO tersebut bertambah. Adapun Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat petugas pelindung data pribadi dengan mempertimbangkan struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi. Terakhir, dalam UU PDP juga memberikan kewajiban khusus kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap DPO yang mereka tunjuk untuk memastikan efektivitas kerangka tugas serta fungsinya sebagai DPO. Untuk mempermudah pemahaman terkait persamaan dan perbedaan ketentuan DPO dalam UU PDP dan RPP PDP, di bawah ini penulis uraikan pada tabel 2 mengenai DPO pada kedua regulasi tersebut.

Tabel 2

Persamaan dan Perbedaan DPO Pada UU PDP dan RPP PDP

| UU PDP | RPP PDP |
|--|---|
| Ketentuan Tidak Berubah | |
| Kewajiban penunjukan DPO dalam UU PDP diberikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. (Vide Pasal 53 UU PDP) | Dalam RPP PDP ketentuan mengenai kewajiban penunjukkan ialah sama. |
| Parameter penunjukkan DPO dalam UU PDP terdapat 3, yakni kegiatan publik, pemrosesan skala besar, dan data bersifat spesifik. (Vide Pasal 53 UU PDP) | Dalam RPP PDP ketentuan mengenai parameter penunjukan DPO ialah sama. Akan tetapi ditambahkan parameter baru yang harus diperhatikan terkait struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi. |
| Tugas DPO dalam UU PDP, secara garis besar ialah memberikan saran, memantau, berkoordinasi sebagai narahubung. Selain itu, DPO harus memperhatikan tingkat risiko terhadap pemrosesan data pribadi. (Vide Pasal 54 UU PDP) | Dalam RPP PDP ketentuan mengenai tugas DPO ialah sama. |
| Ketentuan Penambahan | |
| Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi | Dalam RPP PDP ketentuan mengenai kewajiban Pengendali |

| | |
|--|---|
| terkait DPO tidak diatur dalam UU PDP. | Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi diatur lebih lanjut. |
| Kerjasama DPO tidak diatur dalam UU PDP. | Dalam RPP PDP ketentuan mengenai kerjasama DPO diatur lebih lanjut. |

Dari penjelasan tabel di atas, RPP PDP sudah memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai DPO, termasuk kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi untuk menunjang peran DPO, serta kewajiban DPO untuk bekerja sama/berkoordinasi dengan pejabat atau unit tertentu tetapi RPP PDP belum memberikan pengaturan spesifik dan teknis terhadap kedudukan DPO, seperti parameter penunjukan DPO hingga persyaratan/kualifikasi seseorang untuk menjadi DPO.

Pengaturan DPO dalam EU GDPR

Di Eropa, konsep DPO berasal dari Undang-Undang Perlindungan Data Federal Jerman tahun 1977 (*Bundesdaten Schutzgesetz*), yang menetapkan peran awal dari posisi tersebut (Ciclosi & Massacci, 2023). Seiring berjalannya waktu, peran DPO mengalami proses adopsi yang luas di berbagai negara Eropa hingga tahun 1995, ketika Komisi Eropa kemudian menerbitkan *Directive 95/46/EC* (Ciclosi & Massacci, 2023). Pasca penerbitan *Directive* tersebut, penerapan peran DPO dalam undang-undang nasional negara anggota Uni Eropa dilakukan negara anggota dengan pendekatan yang beragam, seperti Austria dan Prancis yang memasukkan peran DPO ke dalam kerangka hukum mereka dengan penunjukan yang wajib atau opsional, sementara negara anggota lain, seperti Italia, tidak memasukkan peran DPO ke dalam undang-undang nasionalnya. Tanggung jawab DPO saat itu terbatas pada dua fungsi utama. Pertama, verifikasi independen terhadap kepatuhan organisasi terhadap ketentuan nasional yang diatur dalam *Directive*. Kedua, pemeliharaan daftar komprehensif yang mencatat operasi pemrosesan yang dilakukan oleh pengendali yang ditunjuk (Ciclosi & Massacci, 2023).

Pada tahun 2016, Parlemen Eropa (*European Parliament*) dan Dewan Uni Eropa (*Council of the European Union*) kemudian menerbitkan GDPR yang menggantikan *Directive 95/46/EC* (European Data Protection Supervisor, 2016). GDPR merupakan regulasi yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi serta memastikan konsistensi penerapan perlindungan tersebut di seluruh Uni Eropa. Aturan ini merupakan pengembangan dari DPD 1995 yang telah ada sebelumnya (Human Right Watch, 2018). GDPR dibentuk dan GDPR mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018, yang terdiri dari 99 pasal dan 173 ayat. GDPR mengakui bahwasanya DPO memiliki peran kunci dalam undang-undang perlindungan data yang baru dan oleh karena itu, terdapat kerangka kerja terperinci mengenai penunjukan, posisi, tugas, dan tanggung jawab DPO (Cheimonidis, 2019).

Melalui pengaturan EU GDPR, semua organisasi atau perusahaan, apapun jenis atau ukurannya, yang menangani informasi pribadi penduduk di uni eropa harus memiliki seseorang didalam organisasinya yang ditugaskan untuk memantau kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang terdapat dalam GDPR. Dalam EU GDPR, ketentuan mengenai DPO diatur dari Pasal 37 hingga Pasal 39 EU GDPR. Lebih lanjut, untuk mempermudah pemahaman mengenai pengaturan DPO dalam EU GDPR, berikut tabel 3 penjelasan pengaturan kedudukan DPO pada EU GDPR.

Tabel 3.
Kedudukan DPO pada EU GDPR

| Pasal EU GDPR | Penjelasan |
|--|--|
| Pasal 37 GDPR mengatur tentang Penunjukan DPO. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendali dan prosesor data wajib menunjuk seorang Petugas Perlindungan Data dalam setiap kasus di mana: (a) pemrosesan dilakukan oleh otoritas publik atau badan publik, kecuali pengadilan yang bertindak dalam kapasitas yudisialnya;(b) kegiatan utamanya terdiri dari pemrosesan data yang berdasarkan sifatnya, lingkungannya, dan/ atau tujuannya, memerlukan pemantauan rutin dan sistematis terhadap subjek data dalam skala besar; atau (c) kegiatan utama pengendali atau pemroses data terdiri dari pemrosesan data kategori khusus dan data pribadi yang berkaitan dengan putusan pidana dan pelanggaran. b. Sebuah kelompok usaha dapat menunjuk seorang DPO tunggal sepanjang dapat diakses dengan mudah dari setiap cabang. c. Dalam hal pengendali atau prosesor data ialah otoritas publik atau badan publik, dapat ditunjuk seorang DPO tunggal untuk beberapa otoritas atau badan, dengan mempertimbangkan struktur organisasi dan ukurannya. d. Selain yang ditentukan dalam ayat 1, pengendali atau prosesor data atau asosiasi dan badan lain yang mewakili kategori pengendali atau prosesor data dapat atau wajib DPO jika diwajibkan oleh hukum Uni Eropa atau negara anggota. Petugas perlindungan data dapat bertindak atas nama asosiasi dan badan lain yang mewakili pengendali data atau pemroses data. e. DPO ditunjuk berdasarkan kualifikasi profesional, khususnya pengetahuan ahli tentang hukum dan praktik perlindungan data, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai DPO. |
| Pasal 38 GDPR mengatur tentang | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendali data dan pemroses data wajib memastikan bahwasanya petugas perlindungan |

| Pasal EU GDPR | Penjelasan |
|-------------------------------------|---|
| Posisi/ Kedudukan DPO | <p>data terlibat secara tepat dan tepat waktu dalam semua masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.</p> <p>b. Pengendali data dan pemroses data wajib mendukung petugas perlindungan data dalam melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan dalam Pasal 39 dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, akses ke data pribadi dan operasi pemrosesan, serta untuk mempertahankan pengetahuan ahli mereka.</p> <p>c. Pengendali dan pemroses data wajib memastikan bahwasanya petugas perlindungan data tidak menerima instruksi apa pun terkait pelaksanaan tugas-tugas tersebut. DPO juga tidak boleh dipecat atau dikenakan sanksi oleh pengendali atau pemroses data karena melaksanakan tugasnya. Petugas perlindungan data wajib melaporkan langsung kepada tingkat manajemen tertinggi dari pengendali atau pemroses data.</p> <p>d. Subjek data dapat menghubungi petugas perlindungan data terkait semua masalah yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi mereka dan pelaksanaan hak-hak mereka sesuai dengan Peraturan ini.</p> <p>e. DPO wajib menjaga kerahasiaan atau kerahasiaan terkait pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan hukum Uni Eropa atau negara anggota.</p> <p>f. Petugas perlindungan data dapat melaksanakan tugas dan kewajiban lain. Pengendali atau pengolah data harus memastikan bahwasanya tugas dan kewajiban tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan.</p> |
| Pasal 39 mengatur tentang Tugas DPO | <p>a. Petugas perlindungan data harus memiliki setidaknya tugas-tugas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. memberi informasi dan saran kepada pengendali atau pengolah data dan karyawan yang melakukan pemrosesan tentang kewajibannya; ii. memantau kepatuhan serta kebijakan pengendali atau pemroses terkait perlindungan data pribadi, termasuk penugasan tanggung jawab, peningkatan kesadaran, dan pelatihan karyawan yang terlibat dalam pemrosesan data, serta audit terkait; iii. memberikan saran atas permintaan terkait penilaian dampak perlindungan data dan memantau pelaksanaannya; iv. bekerja sama dengan otoritas pengawas; |

| Pasal EU GDPR | Penjelasan |
|---------------|--|
| | <p>v. bertindak sebagai narahubung bagi otoritas pengawas dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan dan termasuk konsultasi.</p> <p>b. Petugas perlindungan data dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan operasi pemrosesan, dengan memperhitungkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.</p> |

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan, yakni pertama, mengenai kewajiban penunjukkan DPO. Adapun pada dasarnya EU GDPR juga melimpahkan kewajiban penunjukkan DPO tersebut kepada Pengendali dan Pemroses, sebagaimana juga UU PDP memberikan mandat penunjukkan tersebut kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Kedua, mengenai parameter penunjukkan DPO, pengaturannya terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) EU GDPR yang menyebutkan bahwasanya pengendali dan pemroses harus menunjuk petugas data pribadi, dalam hal:

“a. Pemrosesan dilakukan oleh otoritas atau badan publik, kecuali pengadilan yang bertindak dalam kapasitas yudisialnya; b. Kegiatan inti pengendali atau pemroses terdiri dari operasi pemrosesan yang berdasarkan sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuannya, memerlukan pemantauan subjek data secara teratur dan sistematis dalam skala besar; atau, c. Kegiatan inti pengendali atau pemroses terdiri dari pemrosesan dalam skala besar untuk kategori data khusus dan data pribadi yang berkaitan dengan putusan pidana dan pelanggaran”.

Selain itu, dijelaskan pula bahwasanya dalam menunjuk seorang DPO, harus dilakukan berdasarkan kualifikasi profesional, khususnya pengetahuan ahli tentang hukum dan praktik perlindungan data, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai DPO. Pada dasarnya, ketiga kriteria diatas secara garis besar memiliki kesamaan dengan kriteria penunjukkan DPO yang diatur dalam UU PDP, yang mana dalam UU PDP Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menunjuk pejabat atau petugas pelindung data pribadi dalam hal kegiatan pemrosesan data pribadi untuk pelayanan publik, pemrosesan dalam skala besar, dan data yang diproses bersifat khusus.

Ketiga, mengenai tugas seorang DPO sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 EU GDPR. Kerangka tugas yang dimiliki oleh DPO sebagaimana diatur dalam EU GDPR memiliki kesamaan dengan UU PDP. Namun, yang menjadi pembeda ialah pada Pasal 39 ayat (1) poin d EU GDPR yang memberikan tugas DPO untuk bekerjasama dengan otoritas pengawas. Adapun dalam UU PDP kerjasama dengan otoritas pengawas tidak termasuk dalam tugas seorang DPO. Akan tetapi, apabila kembali kepada pembahasan dalam RPP PDP, sejatinya kewajiban kerjasama DPO dengan

otoritas pengawas diatur melalui Pasal 169 RPP PDP yang mana seorang DPO harus melakukan kerjasama dengan otoritas melalui tindakan komunikasi antar pihak. Lebih lanjut, untuk mempermudah pemahaman mengenai perbedaan pengaturan UU PDP dan RPP PDP dengan EU GDPR, berikut tabel penjelasan perbedaan kedua regulasi tersebut.

Tabel 4
Perbedaan pengaturan UU PDP dan RPP PDP dengan EU GDPR

| Pengaturan | EU GDPR | UU PDP/RPP PDP |
|---|---|--|
| Kewajiban Penunjukkan DPO | Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. (Vide Pasal 37 ayat (1) EU GDPR) | Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. (Vide Pasal 53 UU PDP) |
| EU GDPR dan UU PDP memiliki kesamaan terhadap kewajiban penunjukkan DPO yang mana kewajiban tersebut dilimpahkan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. | | |
| Parameter Penunjukkan DPO | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemrosesan dilakukan oleh otoritas publik dan badan publik; b. Kegiatan pemrosesan data pribadi yang membutuhkan pemantauan rutin dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; dan c. Pemrosesan data kategori khusus dan data pribadi yang berkaitan dengan putusan pidana dan pelanggaran. (Vide Pasal 37 EU GDPR) | <ul style="list-style-type: none"> a. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan untuk keperluan pelayanan publik; b. Kegiatan pemrosesan data pribadi yang membutuhkan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar; c. Pemrosesan data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. (Vide Pasal 53 ayat (1) UU PDP) |
| EU GDPR dan UU PDP memiliki kesamaan parameter penunjukkan DPO, yaitu pemrosesan untuk kegiatan pelayanan publik, pemrosesan dalam skala besar, dan data pribadi yang diproses merupakan data pribadi khusus atau spesifik dan/atau merupakan data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana seseorang. | | |
| Penunjukkan DPO | DPO ditunjuk berdasarkan kualifikasi profesional, khususnya pengetahuan ahli tentang hukum dan praktik perlindungan data, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai DPO. | Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, |

| Pengaturan | EU GDPR | UU PDP/RPP PDP |
|---|---|--|
| | (Vide Pasal 37 ayat (5) EU GDPR) | dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. (Vide Pasal 53 ayat (2) UU PDP) |
| EU GDPR dan UU PDP memiliki kesamaan terhadap dasar penunjukkan DPO, yakni harus berdasarkan pada kualifikasi profesional, pengetahuan ahli mengenai hukum dan praktik perlindungan data pribadi, serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPO. | | |
| Jumlah DPO | <p>a. Sebuah kelompok usaha dapat menunjuk seorang DPO tunggal sepanjang dapat diakses dengan mudah dari setiap cabang.</p> <p>b. Dalam hal pengendali atau prosesor data ialah otoritas publik atau badan publik, dapat ditunjuk seorang DPO tunggal untuk beberapa otoritas atau badan, dengan mempertimbangkan struktur organisasi dan ukurannya.</p> <p>(Vide Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) EU GDPR)</p> | <p>Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi dapat terdiri dari orang perseorangan atau beberapa orang yang berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.</p> <p>(Vide Pasal 166 ayat (2) RPP PDP)</p> |
| EU GDPR dan UU PDP memiliki kesamaan terhadap jumlah orang yang dapat menjadi DPO dalam suatu perusahaan atau badan publik, yakni dapat orang perseorangan atau lebih jika dibutuhkan. | | |
| Tugas DPO | <p>DPO memiliki tugas:</p> <p>a. memberi informasi dan saran kepada pengendali atau pengolah data dan karyawan yang melakukan pemrosesan tentang kewajibannya;</p> <p>b. memantau kepatuhan serta kebijakan pengendali atau pemroses terkait</p> | <p>Pejabat atau petugas pelindung data pribadi memiliki tugas:</p> <p>a. memberikan informasi dan saran kepada Pengendali atau Prosesor Data Pribadi untuk mematuhi ketentuan dalam UU PDP;</p> <p>b. melakukan pemantauan dan memastikan</p> |

| Pengaturan | EU GDPR | UU PDP/RPP PDP |
|--|---|---|
| | <p>perlindungan data pribadi, termasuk penugasan tanggung jawab, peningkatan kesadaran, dan pelatihan karyawan yang terlibat dalam pemrosesan data, serta audit terkait;</p> <p>c. memberikan saran atas permintaan terkait penilaian dampak perlindungan data dan memantau pelaksanaannya;</p> <p>d. bekerja sama dengan otoritas pengawas;</p> <p>e. bertindak sebagai narahubung bagi otoritas pengawas dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan dan termasuk konsultasi.</p> <p>(Vide Art. 39 ayat (1) EU GDPR)</p> | <p>kepatuhan terhadap UU PDP dan kebijakan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi;</p> <p>c. memberikan saran tentang penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan melakukan pemantauan terhadap kinerja Pengendali dan Prosesor Data Pribadi;</p> <p>d. melakukan koordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu terkait pemrosesan Data Pribadi.</p> <p>(Vide Pasal 54 ayat (1) UU PDP)</p> |
| <p>EU GDPR dan UU PDP memiliki perbedaan terhadap tugas DPO. Adapun dalam EU GDPR salah satu tugas DPO ialah bekerjasama dengan otoritas pengawas, sedangkan dalam UU PDP, tidak diatur mengenai tugas DPO untuk melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas.</p> | | |
| <p>Pelaksanaan Tugas DPO</p> | <p>DPO dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan operasi pemrosesan, dengan memperhitungkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.</p> <p>(Vide Art. 39 ayat (2) EU GDPR)</p> | <p>Pejabat Petugas Pelindung Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.</p> <p>(Vide Pasal 54 ayat (1) UU PDP)</p> |
| <p>EU GDPR dan UU PDP memiliki kesamaan terhadap pelaksanaan tugas DPO. Adapun dalam EU GDPR dan UU PDP, DPO dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan operasi</p> | | |

| Pengaturan | EU GDPR | UU PDP/RPP PDP |
|--|---------|----------------|
| pemrosesan, dengan memperhitungkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan. | | |

Dari penjelasan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya secara garis besar pengaturan mengenai DPO di EU GDPR dengan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia ialah sama. Namun, dikarenakan RPP PDP belum kunjung disahkan oleh Pemerintah dan sebagaimana terlihat dalam UU PDP bahwasanya pengaturannya masih bersifat umum sehingga masih banyak kekosongan hukum yang terjadi dalam peraturan data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengejar pengesahan RPP PDP sebagai upaya mengisi kekosongan hukum yang dimaksudkan sehingga antara DPO dan UU PDP maupun peraturan turunannya tidak memiliki perbedaan besar.

Akan tetapi, terdapat salah satu pengaturan dalam EU GDPR yang dapat dicontoh, yakni mengenai posisi dari DPO dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 37 ayat (6) EU GDPR disebutkan bahwasanya; "The data protection officer may be a staff member of the controller or processor, or fulfil the tasks on the basis of a service contract".

Dari ketentuan pasal tersebut, ditekankan bahwasanya DPO dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada perjanjian jasa yang dibuat antara DPO dengan orang yang menunjuk DPO tersebut, yakni Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Dengan adanya ketentuan tersebut, tentu akan membantu mencegah seorang DPO melakukan tindakan diluar dari apa yang diperintahkan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Lalu, apabila sewaktu-waktu DPO tidak melakukan kewajibannya atau melakukan tugas tetapi diluar dari apa yang telah disepakati, maka Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi memiliki kewenangan untuk bertindak kepada DPO sesuai dengan isi perjanjian.

Terakhir, sama halnya dengan Indonesia, untuk menjadi seorang DPO maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengambil sertifikasi dan mengikuti pelatihan DPO melalui organisasi yang menyediakan sarana tersebut. Adapun di Uni Eropa organisasi yang menyediakan pelatihan khusus DPO, seperti *International Association of Privacy Professionals (IAPP)* dan *Association of Data Protection Officers* (Ben Wolford, 2025).

Pengaturan DPO dalam *Guidelines on Data Protection Officers*

Panduan tentang pengaturan DPO dalam GDPR dijelaskan secara rinci dalam dokumen *Guidelines on Data Protection Officers (WP243 rev. 01)*. Dokumen ini pada awalnya merupakan panduan yang dibuat oleh *the Article 29 Working Party Committee (WP29)* untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam *Directive 95/46/EC* (Moerel & Prins, 2016). WP29 berpendapat bahwasanya DPO ialah "landasan akuntabilitas"

(*cornerstone of accountability*) dan bahwasanya menunjuk DPO dapat memfasilitasi kepatuhan dan lebih jauh lagi, menjadi keunggulan kompetitif bagi bisnis. Setelah berlakunya GDPR, *European Data Protection Board* (EDPB)—sebuah badan independen Eropa yang bertugas memastikan penerapan aturan GDPR di seluruh UE—menyetujui pedoman tersebut dalam rapat pleno 25 Mei 2018 dengan penyesuaian ketentuan yang ada dalam GDPR (Ciclosi & Massacci, 2023).

WP243 memberikan interpretasi hal-hal terkait dengan penunjukan, posisi dan tugas DPO dalam GDPR yang digunakan sebagai panduan dalam penerapan aturan GDPR tentang DPO. Interpretasi dalam WP243 ini dilakukan dengan sangat rinci dan bahkan disertakan dengan contoh untuk lebih memudahkan pemahaman. Beberapa contoh panduan dalam WP243 (Justice, 2014), sebagai berikut:

Tabel 5
Panduan WP243

| Bagian/ Sub bagian | Ringkasan Penjelasan dalam WP29 |
|---|---|
| Penunjukan DPO | |
| 2.1 Kewajiban Penunjukan Otoritas atau Badan Publik (<i>Public Authority or Body</i>) | Meskipun "otoritas atau badan publik" tidak didefinisikan dalam GDPR, WP29 mengarahkan agar pengertian tersebut ditentukan menurut hukum nasional. Penunjukan DPO bersifat wajib untuk badan publik yang memproses data pribadi dan non-pemerintah yang menjalankan tugas publik misalnya penyedia transportasi publik. WP29 juga merekomendasikan agar entitas swasta yang menjalankan tugas publik juga menunjuk DPO. |
| Kegiatan Inti Pengendali atau Pemroses (<i>Core Activities</i>) | Merujuk Pasal 37(1)(b)-(c) dan Recital 97 GDPR, WP29 menjelaskan bahwasanya "kegiatan inti" ialah operasi utama untuk mencapai tujuan pengendali/pemroses. Ini mencakup aktivitas di mana pemrosesan data tidak terpisahkan dari fungsi inti. Contohnya, rumah sakit harus memproses data kesehatan untuk memberi layanan, sehingga itu dianggap kegiatan inti dan wajib menunjuk DPO. |
| Skala Besar (<i>Large Scale</i>) | Dalam Pasal 37(2)(b) dan (c) GDPR tidak mendefinisikan secara eksplisit "skala besar", tetapi WP29 menyarankan beberapa faktor sebagai pertimbangan yaitu: jumlah subjek data, volume dan ragam data, durasi pemrosesan, dan cakupan geografis. WP29 juga memberikan contoh pemrosesan berskala besar (antara lain seperti pemrosesan data pasien rumah sakit dan data pelanggan asuransi atau bank) |
| Pemantauan Reguler dan | WP29 menjelaskan gagasan pemantauan tidak terbatas pada lingkungan online. Menurut WP29, 'reguler' berarti |

| Bagian/ Sub bagian | Ringkasan Penjelasan dalam WP29 |
|---|---|
| Sistematis (<i>Regular and Systematic Monitoring</i>) | pemrosesan data yang terjadi secara berkala (interval/ periode tertentu), berulang, atau terus-menerus. Sementara 'sistematis' berarti dilakukan terjadi berdasarkan sistem, terencana, terorganisir, atau merupakan bagian rencana umum pengumpulan data atau bagian dari strategi. Contoh antara lain CCTV, pelacakan geolokasi aplikasi, atau program loyalitas. |
| Kategori Data Khusus dan Data Pidana (<i>Special Categories Of Data And Data Relating To Criminal Convictions And Offences</i>) | WP29 menegaskan bahwasanya Pasal 37(1)(c) GDPR harus dibaca sebagai “atau” bukan “dan”, yang berarti pemrosesan kategori data khusus <i>atau</i> data pidana cukup untuk memicu kewajiban penunjukan DPO. |
| 2.2 DPO dari Prosesor (<i>DPO of the processor</i>) | Panduan ini menjelaskan bahwasanya kewajiban penunjukan DPO juga berlaku pada prosesor data jika mereka memenuhi kriteria GDPR. Dalam penjelasan ini diberikan contoh mengenai prosesor yang melakukan pemrosesan skala besar, meskipun pengendalinya tidak wajib menunjuk DPO. |
| Penunjukan Satu DPO untuk Beberapa Organisasi (<i>Designation of a single DPO for several Organisations</i>) | Pasal 37(2) memungkinkan satu DPO ditunjuk untuk beberapa perusahaan atau badan publik jika DPO tersebut mudah diakses oleh masing-masing entitas. WP29 menekankan pentingnya aksesibilitas baik secara fisik maupun komunikasi, dan |
| 2.4 Aksesibilitas dan Pelokalan DPO (<i>Accessibility and localisation of the DPO</i>) | Meskipun GDPR tidak melarang penempatan DPO di luar UE, WP29 merekomendasikan agar DPO ditempatkan di dalam UE untuk menjamin aksesibilitas. Namun, dalam kasus tertentu, DPO dapat lebih efektif berkegiatan jika berada di luar Uni Eropa. |
| 2.5 Keahlian dan Keterampilan DPO (<i>Expertise and skills of the DPO</i>) | Pasal 37(5) menyatakan bahwasanya DPO harus memiliki pengetahuan hukum dan praktik perlindungan data serta kemampuan menjalankan tugasnya. WP29 menambahkan bahwasanya keahlian harus setara dengan sensitivitas, kompleksitas, dan jumlah data yang diproses. Pengetahuan tentang sektor bisnis dan organisasi pengawas akan berguna. Integritas, etika profesional, dan pemahaman mendalam tentang organisasi juga sangat penting. Fungsi DPO dapat dijalankan oleh tim eksternal dengan kontrak layanan, selama tidak terjadi konflik kepentingan dan syarat GDPR tetap terpenuhi. |
| 2.6 Publikasi dan Komunikasi | GDPR mensyaratkan agar rincian kontak DPO diumumkan ke publik dan disampaikan kepada |

| Bagian/ Sub bagian | Ringkasan Penjelasan dalam WP29 |
|--|---|
| Kontak DPO (<i>Publication and communication of the DPO's contact details</i>) | otoritas pengawas. Tujuannya agar DPO dapat dihubungi langsung, tanpa perantara. WP29 menekankan bahwasanya komunikasi ini harus mudah dan menjamin kerahasiaan, dengan metode seperti seperti email atau telepon khusus. Tidak diwajibkan untuk mencantumkan nama DPO dalam publikasi, namun nama harus diberitahukan kepada otoritas pengawas. |
| Posisi DPO (<i>Position of the DPO</i>) | |
| 3.1 Keterlibatan DPO dalam Perlindungan Data (<i>Involvement of the DPO in all issues relating to the protection of personal data</i>) | Menunjuk Pasal 38 GDPR yang mewajibkan pengontrol dan pemroses untuk melibatkan DPO secara tepat waktu dalam semua isu terkait perlindungan data, WP29 merekomendasikan agar DPO dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada data, seperti diundang untuk berpartisipasi secara teratur ke rapat manajemen, dan diberikan semua informasi relevan secara tepat waktu. Saran DPO harus dipertimbangkan serius, dan jika terdapat kesepakatan, |
| 3.2 Sumber Daya yang Diperlukan (<i>Necessary Resources</i>) | Organisasi wajib menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tugas DPO. Ini mencakup: dukungan manajemen senior, waktu yang cukup (terutama untuk DPO paruh waktu atau eksternal), sumber daya keuangan dan infrastruktur, komunikasi internal mengenai penunjukan DPO, akses ke departemen penting seperti SDM dan TI, serta pelatihan berkelanjutan. Jika dibentuk tim DPO, tanggung jawab masing-masing anggota harus jelas. Semakin kompleks pemrosesan data, semakin besar sumber daya yang perlu disediakan untuk efektivitas fungsi DPO. |
| Otonomi dan Pelaksanaan Tugas Secara Mandiri (<i>Instructions and 'performing their duties and tasks in an independent manner'</i>). | DPO harus memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugas tanpa instruksi terkait isi pekerjaannya. Meskipun DPO tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan, ia harus bebas memberikan pandangan profesional, termasuk saat menentang kebijakan organisasi. Jika saran DPO diabaikan, ia harus dapat menyampaikan pendapatnya langsung ke manajemen tertinggi. Pelaporan langsung, misalnya dalam bentuk laporan tahunan, ialah bentuk transparansi dan dukungan struktural terhadap independensi DPO. |
| 3.4. Pemecatan atau Hukuman dalam menjalankan tugas DPO (<i>Dismissal or penalty for</i> | DPO tidak boleh diberhentikan atau dihukum karena menjalankan tugas perlindungan datanya, bahkan jika saran mereka tidak disetujui manajemen. Namun, DPO tetap dapat diberhentikan atas dasar lain yang sah (misalnya pelanggaran disipliner berat). Semakin kuat perlindungan terhadap pemecatan yang tidak adil, semakin besar independensi DPO dalam praktik. WP29 |

| Bagian/ Sub bagian | Ringkasan Penjelasan dalam WP29 |
|---|---|
| <i>performing tasks</i>). DPO | mendorong penguatan perlindungan ini oleh organisasi. |
| 3.5 Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>). | DPO boleh menjalankan tugas lain asalkan tidak menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam hal menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Organisasi disarankan mengidentifikasi posisi berisiko, menetapkan aturan internal, dan memastikan perekrutan DPO bebas dari konflik ini. |
| Tugas DPO | |
| 4.1 Memantau Kepatuhan terhadap GDPR (<i>Monitoring compliance with the GDPR</i>). | Bagian ini menjelaskan isi Pasal 39(1)(b) GDPR yang menetapkan bahwasanya DPO bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan organisasi terhadap regulasi GDPR. Penjelasan ini dipertegas oleh Recital 97, yang menyatakan bahwasanya DPO harus membantu pengendali atau pemroses dalam memantau kepatuhan internal. WP29 menambahkan bahwasanya tugas ini dapat mencakup pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi aktivitas pemrosesan, analisis dan evaluasi tingkat kepatuhan, serta pemberian saran dan rekomendasi kepada pihak pengendali. Tanggung jawab hukum atas kepatuhan tetap berada pada pengendali, sesuai Pasal 24(1), bukan pada DPO |
| 4.2 Peran DPO dalam DPIA (Penilaian Dampak Perlindungan Data) - (<i>Role of the DPO in a data protection impact assessment</i>) | Bagian ini merujuk pada Pasal 35(1) dan 35(2) serta Pasal 39(1)(c) GDPR. Dijelaskan bahwasanya meskipun tanggung jawab pelaksanaan DPIA berada di tangan pengendali, DPO memiliki peran penting dalam memberi saran dan memantau pelaksanaannya. DPO diharapkan dilibatkan dalam proses ini sesuai prinsip <i>privacy by design</i> . WP29 menyarankan agar pengendali meminta saran DPO terkait perlu tidaknya dilakukan DPIA, metodologi yang dipilih, pihak pelaksanaannya internal atau eksternal, perlindungan yang digunakan, dan kesesuaian dengan GDPR. Dalam hal saran DPO tidak diikuti, alasan penolakannya harus dicatat secara tertulis. WP29 juga merekomendasikan agar peran DPO dalam DPIA diuraikan secara jelas dalam kontrak atau kebijakan internal organisasi. |
| 4.3 Bekerja Sama dengan Otoritas Pengawas (<i>Cooperating with the supervisory authority and acting as a contact point</i>) | Berdasarkan Pasal 39(1)(d) dan (e), bagian ini menjelaskan bahwasanya DPO harus bekerja sama dan menjadi penghubung utama dengan otoritas pengawas (Data Protection Authority). Ini termasuk keterlibatan DPO dalam proses konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36. DPO berfungsi sebagai fasilitator untuk memastikan otoritas dapat mengakses dokumen dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Pasal 57 dan 58). Meskipun DPO terikat oleh kewajiban kerahasiaan menurut Pasal 38(5), mereka tetap dapat dan bahkan dianjurkan |

| Bagian/ Sub bagian | Ringkasan Penjelasan dalam WP29 |
|--|---|
| | untuk berkonsultasi langsung dengan otoritas bila perlu. Peran ini mengukuhkan posisi DPO sebagai penghubung strategis antara organisasi dan pengawas eksternal. |
| 4.4 Pendekatan Berbasis Risiko Pendekatan berbasis risiko (<i>Risk-Based Approach</i>) | Bagian ini menjelaskan perintah Pasal 39(2) yang menuntut DPO untuk memperhatikan tingkat risiko yang terkait dengan setiap aktivitas pemrosesan data. Pendekatan ini menekankan bahwasanya DPO harus memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat risiko terhadap hak dan kebebasan individu. WP29 menilai bahwasanya cara ini mendorong efisiensi, karena tidak semua aktivitas memiliki urgensi yang sama. Dalam praktiknya, pendekatan ini membantu menentukan area yang memerlukan audit, jenis pelatihan yang diperlukan, serta alokasi waktu dan sumber daya DPO. Pendekatan pragmatis ini juga mencerminkan prinsip akuntabilitas yang diusung GDPR. |
| 4.5 Peran DPO dalam Pencatatan Aktivitas Pemrosesan (<i>Role of the DPO in record-keeping</i>) | Mengacu pada Pasal 30 (1) dan (2), bagian ini menegaskan bahwasanya kewajiban menyimpan catatan aktivitas pemrosesan berada pada pengendali atau pemroses, bukan pada DPO. Namun demikian, Pasal 39 (1) memungkinkan DPO untuk diberi tugas membantu memelihara catatan tersebut. Dalam praktiknya, DPO sering menyusun inventaris dan mendokumentasikan aktivitas pemrosesan berdasarkan informasi dari berbagai departemen. Hal ini mendukung pemantauan internal dan memungkinkan organisasi untuk dengan mudah memberi |

Pengaturan DPO di Berbagai Negara

Selain melakukan komparasi dengan EU GDPR, maka sebaiknya juga harus dilihat bagaimana pengaturan kedudukan DPO di negara lain utamanya di Asia. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, pada dasarnya baik EU GDPR dan UU PDP memiliki kesamaan terhadap parameter penunjukkan DPO, tugas DPO, hingga kewajiban apa saja yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap DPO tersebut. Namun, pada nyatanya terdapat beberapa negara yang memberikan pengaturan lebih spesifik terkait parameter penunjukan DPO hingga kualifikasi atau persyaratan seseorang menjadi DPO. Beberapa negara tersebut diantaranya ialah:

Korea

Korea merupakan salah satu negara di Asia Timur yang juga memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi. Aturan tersebut tertuang dalam Personal Information Protection Act (PIPA) yang terakhir kali diubah pada Maret 2023 dan mulai berlaku efektif pada Maret 2024. Dalam PIPA, jabatan DPO dikenal dengan istilah *Chief Privacy Officer* (CPO). Secara

umum, penunjukan CPO diatur berdasarkan sejumlah parameter tertentu (PIPER, 2025) yang meliputi;

“a. Pengendali Data Pribadi dengan pendapatan tahunan atau penghasilan lebih dari KRW 150 miliar yang menyimpan: (i) informasi pribadi dari 1 juta atau lebih subjek data atau (ii) informasi sensitif atau informasi identifikasi unik (nomor pendaftaran penduduk, nomor paspor, nomor SIM, dan/atau nomor pendaftaran asing) dari 50.000 atau lebih subjek data; b) Perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 20.000 (termasuk mahasiswa pascasarjana); c) Rumah sakit umum besar yang memproses volume besar informasi sensitif (informasi kesehatan); dan d) Institusi yang mengoperasikan sistem data publik”.

Lebih lanjut, Pengendali Data Pribadi yang memenuhi kriteria tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang CPO dengan pengalaman gabungan minimal 4 (empat) tahun di bidang perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan teknologi, dengan setidaknya 2 (dua) tahun di antaranya secara khusus berfokus pada perlindungan data pribadi. Selain persyaratan kualifikasi tersebut, PIPA juga mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk menetapkan sistem pelaporan rutin kepada perwakilan atau dewan direksi, memastikan CPO memiliki akses terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, serta menyediakan sumber daya manusia dan material yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas CPO secara efektif.

Filipina

Di Filipina kedudukan DPO diatur dalam The Data Privacy Act of 2012 yang kemudian melalui National Privacy Commission (NPC) memberikan pengaturan lebih spesifik terhadap DPO. Adapun dalam NPC disebutkan bahwasanya Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dapat menunjuk DPO.

Dalam hal mereka ialah; Uni Pemerintah Daerah (UPD). Setiap UPD wajib untuk menunjuk DPO. Namun, untuk menunjuk DPO tersebut, harus dipastikan bahwasanya DPO ada dibawah pengawasan DPO Provinsi, kota, atau kotamadya. Instansi pemerintah. Setiap lembaga pemerintah harus menunjuk sebuah DPO. Jika sebuah lembaga pemerintah memiliki kantor regional, provinsi, kabupaten, kota, kotamadya, atau sub-unit lain yang serupa, lembaga tersebut dapat menunjuk DPO pada setiap sub-unit. Sektor swasta. Jika entitas sasta memiliki cabang, sub-kantor, atau unit komponen lainnya, entitas tersebut juga dapat menunjuk atau menetapkan DPO disetiap unit komponen (National Privacy Commission, 2017).

China

Di China pengaturan mengenai DPO terdapat dalam Pasal 52 *Personal Information Protection Law* (PIPL) (Personal Information Protection Law, 2019) yang menyebutkan bahwasanya:

“Where the quantity of personal information processed by a processor reaches that specified by the State cyberspace administration, the processor shall designate a person in charge of personal information protection to be responsible for supervising the processing of personal information and the adopted protection measures.”

Ketentuan diatas kemudian diatur lebih spesifik melalui *Information Security Technology – Personal Information (PI) Security Specification* sebagai standar nasional perlindungan data pribadi di China dan menjadi pedoman khusus terhadap pengaturan PIPL (State Administration for Market Supervision of the People’s Republic of China & Standardization Administration of the People’s Republic of China, 2020). Adapun melalui pedoman tersebut dijelaskan terkait skala kuantitas yang dimaksud dalam Pasal 52 PIPL terhadap penunjukan DPO, yakni meliputi:

“a. Kegiatan utama pemrosesan meliputi pengolahan data pribadi dan jumlah karyawan lebih dari 200; b. Mengolah data pribadi lebih dari 1.000.000 individu atau diperkirakan akan mengolah lebih dari 1.000.000 orang; c. Mengolah data pribadi sensitif lebih dari 100.000 individu”.

Malaysia

Negara Malaysia juga memiliki ketentuan sendiri terhadap penunjukan DPO yang diatur melalui Malaysia’s Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) (Charmian Aw and Audrey Koh, 2025). Berdasarkan regulasi tersebut, Pengendali Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi diwajibkan menunjuk satu atau lebih DPO apabila kegiatan pemrosesan data pribadi memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

“a. Melibatkan data pribadi lebih dari 20.000 subjek data; b. Melibatkan data pribadi sensitif, termasuk data informasi keuangan dengan cakupan lebih dari 10.000 subjek data; atau; c. Melibatkan aktivitas pemrosesan data pribadi yang memerlukan pemantauan rutin dan sistematis terhadap data pribadi tersebut.

Selain kewajiban penunjukan, seseorang yang akan menjabat sebagai DPO di Malaysia juga harus memenuhi sejumlah persyaratan atau kualifikasi tertentu (Perkelilingan Pesuruhjaya Malaysia, 2025). Adapun kualifikasi tersebut antara lain:

“a. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Malaysia, khususnya PDPA, serta peraturan lain yang relevan jika berlaku; b. Memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi maupun Prosesor Data Pribadi, termasuk proses-proses pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan; c. Memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi informasi dan aspek keamanan data; d. Memiliki kualitas pribadi yang mencerminkan integritas tinggi,

pemahaman terhadap tata kelola perusahaan (*corporate governance*), serta etika profesional yang kuat; dan, e. Mampu mendorong dan menumbuhkan budaya perlindungan data pribadi di lingkungan organisasi”.

Penutup

Di Indonesia pengaturan mengenai DPO terdapat dalam UU PDP sebagai regulasi utama terkait perlindungan data pribadi. Adapun dalam UU PDP, kedudukan DPO diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang secara garis besar mengatur mengenai parameter penunjukkan DPO dan tugas serta fungsi DPO. Lebih lanjut, sejatinya pengaturan DPO diatur lebih spesifik dalam RPP PDP yang memberikan pengaturan tidak hanya sebatas parameter penunjukkan dan tugas DPO, tetapi juga pertimbangan lain yang harus terpenuhi pada saat penunjukkan DPO, kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terkait DPO, dan kewajiban kerjasama DPO dengan pihak-pihak tertentu.

Dalam EU GDPR, pengaturan mengenai DPO terdapat dalam Pasal 37 hingga Pasal 39 EU GDPR. Secara garis besar pengaturan DPO antara EU GDPR dan UU PDP serta RPP PDP ialah sama. Selain itu, mengenai persyaratan seseorang untuk menjadi seorang DPO antara Uni Eropa dan Indonesia memiliki kebijakan yang sama dalam hal calon DPO harus terlebih dahulu mengambil pelatihan serta sertifikasi DPO. Namun demikian, peraturan tentang DPO di Indonesia masih belum diatur secara rinci sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya dan berpotensi menimbulkan kekosongan parameter dan hukum.

Daftar Pustaka

- Ben Wolford. (2025). *Everything you need to know about the GPDR Data Protection Officer (DPO)*. <https://gdpr.eu/data-protection-officer/>.
<https://gdpr.eu/data-protection-officer/>
- Bratman, B. (2002). Brandeis & Warren’s “The Right to Privacy and the Birth of the Right to Privacy.” *Tennessee Law Review*, 69(623).
- Charmian Aw and Audrey Koh. (2025). *Malaysia introduces mandatory data officer appointment – What this means for your business*. <https://www.hoganlovells.com/en/publications/malaysia-introduces-mandatory-data-officer-appointment-what-this-means-for-your-business>
- Cheimonidis, P. (2019). The responsibilities of the DPO according to the GDPR Pavlos Cheimonidis. *Thessaloniki – Greece*. <https://files.core.ac.uk/download/pdf/236205411.pdf>
- Ciclosi, F., & Massacci, F. (2023). The Data Protection Officer: A Ubiquitous Role That No One Really Knows. *IEEE Security and Privacy*, 21(1), 66–77. <https://doi.org/10.1109/MSEC.2022.3222115>

- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, 2013*, 1–14. <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>.
- European Data Protection Supervisor. (2016). *The History of the General Data Protection Regulation*. [www.Edps.Europa.Eu/](http://www.edps.europa.eu/). https://www.edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en
- Holvast, J. (2009). History of Privacy. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 298.
- Human Right Watch. (2018). *Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa*. <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>. <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>
- Jannah, L. M. (2022). *UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya*. [Fia.Ui.Ac.Id/](http://fia.ui.ac.id/). <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>
- Johnssen, F., Edvardsen, S., & Potts, J. (2021). *Data Protection Officer*. BCS Learning & Development Ltd.
- Justice, D. G. (2014). *Article 29 Data Protection Working Group Guidance*. November.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik* (p. 2). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150543/permenkominfo-no-20-tahun-2016>
- Moerel, L., & Prins, C. (2016). Privacy for the homo digitalis. *Human Pathology*, 20(8), 777–783. [https://doi.org/10.1016/0046-8177\(89\)90072-5](https://doi.org/10.1016/0046-8177(89)90072-5)
- National Privacy Commission. (2017). *Republic of the Philippines NATIONAL PRIVACY COMMISSION NPC Circular 16-03* (pp. 1–11). <https://privacy.gov.ph/wp-content/uploads/2023/05/Circular-2022-04-1.pdf>
- Perkelilingan Pesuruhjaya Malaysia. (2025). *Pekeliling Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Bilangan 1 Tahun 2025 Pelantikan Pegawai Perlindungan Data*. <https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/garis-panduan-dan-pekeling-perlindungan-data-peribadi-pelantikan-pegawai-perlindungan-data-dpo-dan-pemberitahuan-pelanggaran-data/>
- Personal Information Protection Law. (2019). *Personal Information Protection Law of the People's Republic of China*. <https://>

personalinformationprotectionlaw.com/

PIPER, D. (2025). Data Protection Laws of the World. In *Dlapiperdataprotection.Com*.

<https://www.dlapiperdataprotection.com/>

Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008*. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>

Presiden Republik Indonesia. (2016). *UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Presiden Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Riyanto, G. P., & Pertiwi, W. K. (2022). *Indonesia Akhirnya Punya UU PDP Setelah Penantian 6 Tahun*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/09/20/16084887/indonesia-akhirnya-punya-uu-pdp-setelah-penantian-6-tahun?page=all>

Sinamo, N. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. PT Bumi Initama.

State Administration for Market Supervision of the People's Republic of China, & Standardization Administration of the People's Republic of China. (2020). *National Standard of the People's Republic of China Information Security Technology—Personal Information (PI) Security Specification* 信息安全技术 个人信息安全规范 (p. 1).

Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53–85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>

